

TERBUKA HIJAU - PENATAAN RUANG

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2014/NO. 1 TLD 33 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-22

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

- ABSTRAK :
- bahwa ruang terbuka hijau merupakan elemen fisik yang menyatupadukan tata bangunan dengan lingkungan, termasuk mengisi ruang antar bangunan sehingga tercipta suatu lingkungan binaan yang lebih fungsional, berkualitas dan lebih layak dihuni dan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui penataan ruang terbuka hijau di daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2010; Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006; Perpres No. 1 Tahun 2007; Kepres No. 32 Tahun 1990; PERDA Provinsi Jawa Tengah No. 52 Tahun 2007; PERDA Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010; PERDA Kota Magelang No. 9 Tahun 2006; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 4 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 3 Tahun 2009; PERDA Kota Magelang No. 4 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perkembangan pembangunan fisik di Kota Magelang berjalan linier dengan pertumbuhan penduduk dan laju peningkatan pembangunan yang membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan ruang wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meminimalkan Ruang Terbuka Hijau yang akhirnya dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Keadaan lingkungan di Daerah secara ekonomi mengalami perkembangan yang pesat, namun secara tidak disadari dapat mengancam keseimbangan ekologi/ekosistem sehingga menyebabkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya tidak harmonis, yang tercermin dari adanya peningkatan pencemaran udara, tanah dan air, pemanasan iklim kota/global dan wajah kota yang tidak ramah lingkungan. Maka untuk mengantisipasi dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi diperlukan usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui penataan Ruang Terbuka Hijau. Untuk menata Ruang Terbuka Hijau secara lebih optimal, efektif dan efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diperlukan pengaturan tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta dan Seluruh komponen pembangunan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang

- Tujuan, Fungsi dan Manfaat, Pembentukan dan Jenis RTH, Penataan RTH, Perizinan, Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 1 Juli 2014.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 1 Juli 2014 Nomor 1. (Lembar Daerah No. 1 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 58/2014).
- Penjelasan : 4 hlm